



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang wajib dibayarkan menjelang Hari Raya.
9. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan bagi PNS dengan menjumlahkan beberapa komponen tertentu.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
14. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
20. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

21. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) PNS, Calon PNS, Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan BLUD dan pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diberikan:
  - a. Tunjangan Hari Raya; dan
  - b. Gaji Ketiga Belas.
- (2) Kepada PPPK diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (3) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen),  
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen),  
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan BLUD dan pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya, sebesar penghasilan yang diterima pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal PNS sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberian Gaji Ketiga Belas

#### Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen);

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (3) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan

e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

- (4) Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- (5) Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum,

sesuai jabatan, golongan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

## Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan Juli Tahun 2022 sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni Tahun 2022.
- (2) Dalam hal PNS sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

## BAB III

## PEMBAYARAN

## Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya kepada PNS, Calon PNS, Gubernur, dan Wakil Gubernur dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. BKD dan Diskominfo memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 25 April 2022;
  - b. Perangkat Daerah menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 26 April 2022; dan
  - c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 28 April 2022.
- (2) Tunjangan Hari Raya kepada pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan sebelum tanggal Hari Raya Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 25 April 2022;
  - b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 26 April 2022; dan
  - c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 28 April 2022.

## Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas kepada PNS, Calon PNS, PPPK, Gubernur, dan Wakil Gubernur dibayarkan pada bulan Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. BKD dan Diskominfo memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 4 Juli 2022;
  - b. Perangkat Daerah menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 5 Juli 2022; dan

- c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 8 Juli 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas kepada pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan pada bulan Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretariat DPRD memproses dan menerbitkan *listing* paling lambat tanggal 4 Juli 2022;
  - b. Sekretariat DPRD menyampaikan SPM kepada BPKD paling lambat tanggal 5 Juli 2022; dan
  - c. berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BPKD, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan ke rekening yang bersangkutan dilaksanakan paling lambat tanggal 8 Juli 2022.

#### Pasal 9

Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada pimpinan BLUD dan pegawai non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD diatur dengan peraturan pimpinan BLUD masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS yang mengalami mutasi pindah ke luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibayarkan oleh instansi tujuan mutasi dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS yang mengalami mutasi pindah ke dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas belum dibayarkan oleh instansi asal sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.
- (3) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mencantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas telah atau belum dibayarkan.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 22014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 21007

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003